



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.521-Bappeda/2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PROFESOR RAE FRANCES DARI MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA ATAS JASANYA DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BERUPA DUKUNGAN BAGI WARGA KOTA BANDUNG UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI MONASH UNIVERSITY AUSTRALIA DAN MEMFASILITASI SERTA MENDUKUNG TIM SENI BUDAYA KOTA BANDUNG UNTUK TAMPIL DI VICTORIA AUSTRALIA.

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 3437/H40/TU/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Pengangkatan Warga Kehormatan Kota Bandung;
2. Surat Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 11960/H6.1/TU/10 tanggal 21 Juni 2010 perihal Rekomendasi gelar kehormatan kepada Prof. Rae Frances;
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 861/2270-Sekret Bapp tanggal 14 Juli 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;
4. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 180/2285-Sekret Bapp tanggal 15 Juli 2010 perihal Penetapan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Prof. Rae Frances, Monash University Australia;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang cipta, rasa, karsa dan karya serta bermanfaat bagi usaha peningkatan kesejahteraan warga masyarakat dan membawa pengaruh luas terhadap fungsi dan peranan Pemerintah Daerah, dapat diberikan penghargaan sebagai pengakuan dari Pemerintah Daerah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan Surat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia dan Surat Rektor Universitas Padjadjaran sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Membaca, telah dilakukan pembahasan oleh Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan pada 12 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 861/2270-Sekret Bapp tanggal 14 Juli 2010 perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan, yang menyatakan bahwa Profesor Rae Frances, dari Monash University Australia layak diberikan penghargaan atas jasanya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan kepada Profesor Rae Frances dari Monash University Australia atas jasanya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, berupa dukungan bagi warga Kota Bandung untuk mengikuti pendidikan di Monash University Australia dan memfasilitasi serta mendukung tim seni budaya Kota Bandung untuk tampil di Victoria Australia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor : 002/Kep.468-BAPPEDA/2010 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Penghargaan kepada Profesor Rae Frances dari Monash University Australia atas jasanya dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan, berupa dukungan bagi warga Kota Bandung untuk mengikuti pendidikan di Monash University Australia dan memfasilitasi serta mendukung tim seni budaya Kota Bandung untuk tampil di Victoria Australia.
- KEDUA** : Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berupa Piagam dan Plakat.
- KETIGA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010.

**KEEMPAT ...**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2010  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.